

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN DESA: STUDI YURIDIS EMPIRIS DI DESA HANURA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Tessa Veronika Pardosi¹, Marlia Eka Putri AT², Agung Budi Prastyo³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
veronikathesa28@gmail.com, marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id,
agung.prastyo@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Desa Hanura dalam upaya pencegahan kerugian keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa harus berjalan sesuai dengan tiga asas, yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan disiplin anggaran. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai kebijakan Pemerintah Desa Hanura dalam pencegahan kerugian Keuangan Desa dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan kerugian Keuangan Desa. Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara pihak narasumber. Hasil penelitian di Desa Hanura menunjukkan bahwa penetapan kebijakan dengan Penetapan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020. Faktor penghambat sumber daya manusia aparat desa yang kurang memadai, aspirasi masyarakat yang kurang partisipatif, dan indikasi suap. Pelatihan dan pengaplikasian sistem keuangan desa secara rutin diperlukan sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat dapat berjalan dan meningkatkan sumber daya aparatur desa secara lebih optimal sehingga meningkatkan layanan dan kualitas pemerintah desa Hanura.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pemerintah Desa, Kerugian Keuangan Desa*

A. PENDAHULUAN

Kerugian keuangan desa dapat berupa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa¹ dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, harta benda, maupun keuntungan lainnya, dengan melanggar aturan yang berlaku. Tindakan merugikan keuangan desa merupakan tindakan yang secara tidak sadar sering kali dijumpai. Tindakan merugikan keuangan desa merupakan suatu permasalahan serius yang mengakar dan menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan di sektor bidang.

Tindak merugikan keuangan desa merupakan ancaman yang sangat serius, merusak tatanan kehidupan masyarakat, menghambat pembangunan bangsa, serta memperlemah fondasi negara. Korupsi merupakan ancaman serius terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam aspek ekonomi yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat. Korupsi bukan hanya dalam bentuk besar tetapi juga dalam bentuk sederhana yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Secara umum, tindakan korupsi mempunyai arti penyalahgunaan jabatan yang resmi yang dalam pelaksanaan pelanggaranannya dapat berupa korupsi berat maupun korupsi ringan.

Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, atau dalam istilah hukum dikenal dengan *extraordinary crime*. Pajak merupakan salah satu bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah² yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program-program pemerintah. Akan tetapi sering terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum aparat berwenang dalam pengalokasian dana. Dana Desa mempunyai tiga fokus utama yaitu untuk pembangunan fasilitas infrastruktur di desa, pemberdayaan

¹ Wibowo, Ari. (2020). "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)". Jurnal Yuridis, 7(1). hlm.123.

² Nurmayani, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.2 (Agustus 2012) 1.

masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa, terutama pada desa tertinggal.

Kasus gratifikasi dalam pelayanan publik kerap kali ditemukan, terutama dalam urusan administrasi. Pungutan-pungutan yang dilakukan aparatur namun tidak jelas dasar hukumnya. Masyarakat seringkali memaknai penerimaan gratifikasi sebagai bentuk tanda terima kasih kepada aparatur yang bertugas dalam layanan publik kepada masyarakat, padahal tindakan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan.³ Pelayanan yang rumit cenderung berbelit-belit menjadi pembuka bagi potensi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan publik dengan diiming-imingi administrasi yang cepat dan tidak susah. Tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dianggap mencederai dan meredupkan rasa kepercayaan masyarakat kepada wakil suara rakyat di kabinet pemerintahan.⁴

Kekuasaan cenderung ke korupsi sangat relevan dengan kenyataan bahwa kekuasaan sering kali disalahgunakan untuk tindakan korupsi. Paradigma menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki banyak kekuasaan dalam birokrasi, mereka cenderung korupsi dan melakukan tindakan kriminal.⁵ Kesempatan-kesempatan yang dipergunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab menjadi fakta mengenai salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi. Akses yang mudah terhadap sumber daya dan pengaruh yang luas membuat korupsi menjadi godaan bagi mereka yang mempunyai kuasa. Fenomena korupsi telah menjadi bagian integral dari budaya di tengah masyarakat.

³ Susanto, A. dan Fernando, F. (2022). "Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(12), hlm.829

⁴ Ramadhan Putra Gayo dan Mahdin Marbun. (2024). "Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik". *Indonesia Journal of Business Law*, 3(2), hlm.53

⁵ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1988.

Pengalokasian dana yang bersangkutan tidak jarang tanpa sepengetahuan pejabat publik lingkungan Aparatur Sipil Negara sehingga belanja yang tidak sesuai menjadi tindakan ilegal dan salah satu faktor terjadinya korupsi. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan dasar mengenai korupsi turut memicu faktor ketidaktahuan. Kurangnya pengetahuan tentang korupsi membatasi kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pemberantasan korupsi.⁶ Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menempatkannya sebagai salah satu negara terkaya di benua Asia.

Indonesia sangat berlimpahkan sumber daya alam di tanah kedaulatannya. Akan tetapi, Indonesia dengan sedemikian banyak kekayaan yang dimilikinya justru menjadikan Indonesia dijuluki negara miskin. Rendahnya kualitas dan kemampuan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab. Integritas dan moralitas yang rendah di kalangan aparat negara menjadi pemicu utama terjadinya tindakan korupsi. Praktik korupsi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan di Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan program-program yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa Hanura, tentu pembangunan ekonomi suatu desa juga menjadi konsentrasi pemerintah desa, sehingga menunjang bentuk pembangunan-pembangunan yang lain. Analisis terhadap data kependudukan dapat mengidentifikasi kelompok usia produktif yang dominan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat ketenagakerjaan. Rendahnya angka masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi maka tingkat kesulitan pemerintah desa dalam memberi pemahaman mengenai kerugian keuangan negara juga cenderung lebih susah.

⁶ Suryanta Surbakti dan Feri Tanjung, "Membangun Sistem E-Government Sebagai Terobosan Melawan Korupsi Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.7 No.1 (April 2024) 74.

Desa Hanura terletak di sebelah selatan Desa Sidodadi dengan luas wilayah 904 Ha, Wilayah Desa Hanura terbagi dalam 4 Dusun, 15 Rukun Warga, dan 55 Rukun Tetangga, dengan rincian populasi sebagai berikut.

Tabel 1
Data Populasi Jiwa Per Wilayah Administratif Desa Hanura

No.	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dusun A	1.138 Jiwa	1.020 Jiwa	2.158 Jiwa
2.	Dusun B	1.382 Jiwa	1.326 Jiwa	2.708 Jiwa
3.	Dusun C	1.093 Jiwa	1.127 Jiwa	2.220 Jiwa
4.	Dusun D	312 Jiwa	351 Jiwa	663 Jiwa
Total				7.749 Jiwa

Sumber: Statistik Desa Hanura Profil Sosial-Ekonomi Desa Hanura 2023

1. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Perbendaharaan negara merupakan bagian integral sistem pengelolaan keuangan negara yang mempunyai fungsi untuk mengatur, mengelola, dan bertanggungjawab atas seluruh penerimaan dan pengeluaran negara dengan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel. Perbendaharaan negara adalah pertanggungjawaban terhadap keuangan negaran, termasuk bidang investasi dan kekayaan yang dipisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri Keuangan merupakan pejabat selaku Bendahara Umum Negara, berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Berdasarkan hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan merupakan tanggung jawab seorang Bendahara Umum Negara.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Pesawaran harus meningkatkan kepatuhan, pengetahuan dan pemahaman mengenai gratifikasi, agar dapat terciptanya lingkungan serta budaya kerja yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik atas terhadap penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah Pesawaran wajib mengambil sikap menolak dengan tegas segala bentuk suap dan gratifikasi yang sejak awal berhubungan dengan jabatan, kewajiban, dan tugasnya. Segala bentuk penerimaan dan pemberian harus dilakukan secara sah dan resmi dalam proses pemeriksaan, audit, *monitoring*, dan evaluasi.

Berdasarkan pada hukum yang tertulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Desa Hanura merupakan suatu desa yang sudah menerapkan berbagai kebijakan sebagai bentuk upaya pencegahan kerugian keuangan negara. Pemerintah Desa harus memiliki sikap yang tegas untuk menindak baik dalam pencegahan dan konsekuensi akan tindakan kerugian keuangan negara. Pencegahan kerugian keuangan negara dilakukan untuk sebagai bentuk mengantisipasi dan pemulihan untuk mengembalikan kerugian yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura dalam pencegahan kerugian keuangan negara sebagai berikut.

- a. **Pembenahan Sistem dan Regulasi Administrasi Pelaporan**
Bentuk upaya yang dilakukan Desa Hanura dalam pencegahan kerugian keuangan negara yaitu salah satunya dengan pembenahan administrasi dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan dilakukan rutin, bertahap, dan berkesinambungan. Desa Hanura rutin mengikuti program *Monitoring and Evaluation* di tingkat kecamatan dan Pelaporan kepada Inspektorat untuk kepastian transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan yang baik⁷. Desa Hanura juga dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi karena Desa Hanura mendapat predikat penghargaan Desa Anti Korupsi oleh KPK Republik Indonesia. Pembenahan administrasi yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura merujuk pada upaya perbaikan dan peningkatan sistem dan praktik administrasi yang ada di Desa Hanura. Pembenahan administrasi bertujuan menciptakan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan terciptanya sistem administrasi yang baik maka diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih meningkat dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang termasuk ke dalam bentuk praktik kerugian keuangan negara.

b. Pengelolaan *Website Resmi desahanura.id*

Keterbukaan atau transparansi merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam hal pengelolaan dana desa. Hal tersebut sebagai indikator apabila semakin tinggi transparansi maka pengelolaan dana desa cenderung semakin efektif. Pengelolaan situs resmi milik desa juga menjadi suatu kebijakan yang dimiliki desa, bahwa Pemerintah Desa sangat terbuka dengan rasa ingin tahu masyarakat seputar Desa Hanura. Desa Hanura mempergunakan kemajuan teknologi yang ada, dan mengelola *website* desahanura.id sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi yang pasti langsung dari pemerintah desa. *Website* desahanura.id juga menyediakan informasi mengenai dana desa, peraturan desa, rancangan anggaran, program terencana pemerintah desa, dan lainnya.

Pemerintah Desa Hanura mempergunakan situs resmi milik desa sebagai sarana untuk mewujudkan asas akuntabilitas yang memungkinkan warga mengakses mengenai kebijakan-kebijakan desa, program pembangunan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah desa, serta transparansi seputar dana desa. Pemerintah Desa Hanura mengkategorikan pengelolaan *website*

⁷ Hasil wawancara dengan Rio Remota Kepala Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, 22 Juli 2025

milik desa sebagai investasi yang dianggap sebagai suatu langkah yang strategis untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan Desa Hanura. Penyediaan situs resmi milik desa merupakan bentuk keterbukaan akan informasi yang jelas dan absah mengenai penggunaan dan alokasi untuk terwujudnya transparansi dana desa. Desa yang pemerintahannya berjalan dengan baik ditandai dengan sistem keterbukaan dan kemudahan dalam pengaksesan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan suatu pengaruh perubahan yang baik untuk desa dan masyarakat yang ada di dalamnya.

- c. Pelatihan dan Sosialisasi Pencegahan Kerugian Keuangan Desa
Program pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan memuat pemahaman mendalam dan mendasar baik dari segi pengelolaan dan pengalokasian yang baik. Program pelatihan yang dijalankan memuat juga mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal itu mempunyai tujuan untuk membantu aparat dan perangkat desa memahami bagaimana tanggung jawab dalam suatu sikap bijak dalam pengelolaan anggaran. Sosialisasi mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dapat membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kepatuhan ketentuan hukum. Sosialisasi yang diiringi dengan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat desa.

Pemerintah Desa Hanura berkonsentrasi atas pelatihan yang dilakukan supaya dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam membuat suatu perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes merupakan suatu perangkat lunak yang dirancang guna membantu keefisienan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat terwujudnya sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siskeudes dirancang untuk membantu

pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada pelaporan keuangan desa. Siskeudes juga digunakan sebagai sarana untuk memastikan penggunaan Dana Desa dan sumber pendapatan lainnya dapat dikelola dengan bijak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program Siskeudes digunakan salah satunya sebagai bentuk upaya untuk desa dapat menghindari kesalahan dalam pencatatan keuangan, memastikan dana digunakan sesuai perencanaan, serta untuk menekan resiko terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran.

- d. Penetapan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Penerimaan Gratifikasi, Suap Di Lingkungan Pemerintahan Desa Hanura

Analisis menurut jangka waktu berlakunya Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Penerimaan Gratifikasi, Suap Di Lingkungan Pemerintahan Desa Hanura, produk hukum Desa Hanura berupa peraturan desa ini merupakan salah satu bentuk kebijakan sebagai langkah pasti untuk pencegahan tindak penyalahgunaan wewenang melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Selama jangka waktu tahun 2020 sampai tahun 2025 Peraturan Desa ini mempunyai dampak yang baik dan signifikan untuk pencegahan kerugian keuangan negara.

Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Penerimaan Gratifikasi, Suap Di Lingkungan Pemerintahan Desa Hanura memuat peraturan bahwa obyek pengawasan yaitu Pemerintah Desa sebagaimana Kepala Desa beserta dengan perangkatnya, termasuk pelaksana teknis dan kewilayahannya, sesuai dengan jabatan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing wajib melakukan tugas utama yang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan secara efisien, akuntabel, dan transparan⁸.

⁸ Hasil wawancara dengan Rio Remota Kepala Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, 22 Juli 2025

Kepala Desa beserta perangkatnya harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Penerimaan Gratifikasi, Suap Di Lingkungan Pemerintahan Desa Hanura, menegaskan bahwa subyek gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan merupakan masyarakat Desa Hanura itu sendiri, perusahaan, keluarga perangkat, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan. Objek Pengawasan dalam Peraturan Desa ini berupa jenis layanan administrasi kependudukan di desa yang mencakup pelayanan administrasi Urusan Agama, berbagai macam surat keterangan seperti Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), legalisasi surat, pembuatan Akta Kelahiran, berbagai jenis Iuran dan Retribusi, serta pelayanan publik lainnya.

2. Faktor Penghambat Kebijakan Pencegahan Kerugian Keuangan Desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa tentu mendapat sorotan dari berbagai pihak terutama masyarakat setempat. Pemerintah desa juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintah desa terhadap setiap upaya perubahan yang dilakukan. Adapun faktor yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Hanura dalam pencegahan kerugian keuangan sebagai berikut.

- a. **Pemahaman Sumber Daya Masyarakat**
Sumber Daya Masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menjadi konsentrasi pemerintah desa dalam upayanya untuk memajukan desa. Sikap seperti *Ignorance Of Law* atau dalam bahasa Latin disebut dengan *Ignorantia Juris* dapat diartikan sebagai suatu penolakan untuk mengakui suatu fakta yang terjadi. Kondisi masyarakat mempunyai pemahaman yang salah atas suatu konsep. Ketidaktahuan seseorang terhadap suatu undang-undang dan peraturan hukum tidak dapat dijadikan sebuah pembelaan untuk menghindari tanggung jawab.

Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa terlalu tertutup dalam kinerjanya. Pemahaman masyarakat yang tidak sejalan dengan regulasi yang ada menimbulkan kesalahpahaman yang berkelanjutan, dan hal tersebut dianggap sebagai suatu faktor penghambat kinerja pemerintah desa. Dugaan yang muncul dari masyarakat berakibat berkembangnya dugaan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran. Dugaan dari masyarakat juga menyebabkan kekebalan terhadap perubahan.

Kebijakan yang baru dapat menyebabkan resistensi di kalangan masyarakat. masyarakat merasa bahwa kebijakan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga berakibat terhambatnya implementasi yang seharusnya berjalan efektif. Pada saat masyarakat tidak percaya bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan masyarakat, maka upaya pencegahan kerugian keuangan negara akan lebih sulit untuk diterima dan dilaksanakan.

b. Faktor Eksternal dan Kultur

Pihak luar seperti mitra atau pemangku kepentingan dianggap sebagai faktor eksternal yang menghambat pemerintah desa untuk menjalankan tugas pokok sesuai fungsi jabatannya. Lembaga Swadaya Masyarakat yang seharusnya memfasilitasi dialog, mengidentifikasi kebutuhan mendesak, dan memastikan adanya dukungan regulasi dan pendaan justru menimbulkan persoalan yang baru. Sepanjang rentan waktu semenjak Peraturan Desa Hanura yang mengatur pengendalian suap dan gratifikasi di lingkungan Desa Hanura memang tidak pernah terjadi gratifikasi dalam bentuk apapun. Pemerintah Desa Hanura dapat dikatakan berhasil dengan mempunyai produk hukum milik desa yang membawa dampak baik bagi keuangan desa. Akan tetapi, kunjungan pihak eksternal yang justru menjadi indikasi terjadinya suap di wilayah administratif Desa Hanura.

Adanya kultur atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik merupakan pemberian sejumlah uang atau menjanjikan suatu barang tanpa didasari oleh hukum yang jelas. Kultur dengan kebiasaan yang kurang baik dapat terjadi dilapisi dengan membawa norma budaya gotong royong atau bentuk timbal balik, kultur seperti ini dapat merusak integritas birokrasi yang menyebabkan terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Pihak eksternal pemerintah desa yang dimaksud dapat mengatasnamakan individu ataupun kelompok tanpa adanya surat izin resmi mencoba memanfaatkan situasi. Indikasi suap yang terjadi melibatkan tekanan terhadap aparat pemerintah desa untuk membayar atau memberikan sebuah barang yang seharusnya tidak perlu diberikan.

- c. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Pemerintah Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai peran penting dalam otonomi daerah untuk pengelolaan Dana Desa yang merupakan alokasi anggaran terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap program pembangunan di desa. Dana Desa dialokasikan secara langsung ke rekening milik desa sebagai bentuk dukungan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, dan juga bentuk pelayanan dasar.

Kurangnya kompetensi aparat desa dapat menjadi pemicu terhambatnya pemahaman mendalam terhadap regulasi keuangan, seperti Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) atau Pelaporan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pada akhirnya, terdapat aparat desa yang rentan terhadap kesalahan administratif yang berujung pada kerugian negara seperti proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, maladminstrasi, dan lainnya. Beban kerja yang berat tidak sebanding dengan kompetensi yang dimiliki aparat pemerintah desa. Kompetensi yang kurang membuat aparat desa kesulitan melakukan audit internal ataupun *monitoring* harian. Akhirnya menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan karena kurangnya tenaga ahli yang dapat memicu terjadinya

mark-up proyek. Aparat desa mengalami kesulitan dalam memisahkan dan mengkategorikan antara pengeluaran sah dan potensi korupsi, sehingga pencegahan kerugian keuangan negara menjadi reaktif daripada proaktif.

C. KESIMPULAN

Pemerintah Desa Hanura, dalam upaya mencegah kerugian keuangan bagi negara, telah menunjukkan bahwa desa tersebut telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini meliputi peningkatan administrasi pelaporan keuangan, pengelolaan situs web resmi desa, penyediaan pelatihan dan sosialisasi tentang pencegahan kerugian keuangan, serta penetapan peraturan desa. Peningkatan administrasi ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang efisien dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pengelolaan situs web resmi desa berfungsi sebagai sarana transparansi informasi kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pejabat desa dalam pengelolaan anggaran. Dengan implementasi peraturan desa yang mengikat, Pemerintah Desa Hanura berkomitmen untuk menciptakan ketertiban sosial yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Hanura menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan yang ada telah menimbulkan keraguan terhadap kinerja pemerintah desa, yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan.

Ketidakpatuhan subjek hukum terhadap Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Gratifikasi, Suap di Pemerintah Desa Hanura menunjukkan budaya korupsi dan kurangnya pemahaman publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Tanda-tanda suap yang melibatkan pihak eksternal juga menjadi masalah serius. Dana yang seharusnya digunakan untuk

pembangunan desa malah dialokasikan untuk memenuhi tuntutan ilegal. Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan pemerintah desa dalam mencegah kerugian keuangan negara di Desa Hanura.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan. H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Jurnal

- Aulia, Saskia., & Pitakon, Arisanda. (2023). Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), hlm. 1044.
- Bari, Abdul., Suhartono, Slamet., & Setyorini, Erny. Herlin. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 21(1), hlm.89.
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), hlm.23.
- Gandara, Mohamad. (2020). Kewenangan Aatribusi, Delegasi, dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), hlm.99.
- Nurmayani. (2011). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), hlm 9.
- Suranta Surbakti, Dedy., Azharuddin., & Tanjung, Ahmad. Feri. (2024). Membangun Sistem E-Governtment Sebagai Terobosan

Melawan Korupsi Di Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), hlm.72-83.

Susanto, Achmad. Azharditya., & Fernando, Felix. (2023). Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(12), hlm.828.

Sutmasa, Yosep. Gede. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), hlm.25.

Wibowo, Ari. (2020). Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan). *Jurnal Yuridis*, 7(1). hlm.123.